

PENETAPAN LOKASI KEG. KAMPANYE PERUBAHAN

2019

Kpt 32/PL.01.5-Kpt/3208/KPU-Kab/I/2019

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 101/PL.01.5-Kpt/3208/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI KEGIATAN KAMPANYE PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN KUNINGAN

ABSTRAK : Untuk melaksanakan Pasal 34 ayat (3) huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018, Alat Peraga Kampanye dipasang di lokasi yang telah ditentukan dan ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Kampanye di wilayah kabupaten/kota; untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Serta Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden adalah tanggal 23 September 2018 s.d 13 April 2019; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan perlu menetapkan Keputusan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 101/PL.01.5-Kpt/3208/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Kampanye pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kuningan.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan UU No 4 tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang; UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 23 Tahun 2018; PKPU No 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas PKPU No 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; PKPU No 33 Tahun 2018

tentang Perubahan Kedua atas PKPU No 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum; Perda Kab. Kuningan No 07 Tahun 2014; Perda Kab. Kuningan No 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Perda No 3 Tahun 2018.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 101/Pl.01.5-Kpt/3208/Kpu-Kab/Ix/2018 Tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Kuningan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Januari 2019.